



P U T U S A N
Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Sendi Ardianto Als Sendi Bin Mulyono**
Tempat lahir : Riau
Umur/tahun lahir : 23 Tahun / 23 Agustus 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Musium 3 Rt 003 Rw 001, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu .
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : Tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 3 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 4 April 2018 s/d 23 April 2018 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 1 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl, tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl, tanggal 3 Mei 2018, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-19/Bkulu/04/2018 tanggal 26 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sendi Ardianto Als Sendi Bin Mulyono** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sendi Ardianto Als Sendi Bin Mulyono** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 74 (tujuh puluh empat) lembar struk penjualan pagi dan siang ;
 - 1 (satu) bundel nota pembelian barang ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe 1 PA 150 CC No. Pol BD 3411 CI tahun 2014 warna hitam berikut STNK atas nama Frengky Subagio ;
 - 1 (satu) bundel bukti transaksi penyetoran dan penarikan uang dari BCA (Fotocopi) ;Dikembalikan kepada perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti No. 02 Rt 00 Rw 00, Kel. Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan
Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan
berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan dari Penuntut Umum atas Nota
Pembelaan (pledooi) Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat
Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban Lisan dari Terdakwa dengan menyatakan
tetap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Sendi Ardianto Als Sendi Bin Mulyono**
oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa terdakwa SENDI ARDIANTO Als SENDI BIN MULYONO, pada
hari yang tidak diingat lagi, sekira tanggal 1 Desember 2017, sampai dengan
tanggal 12 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih
dalam tahun 2017 dan 2018, bertempat pada kantor Albaikk Chiken Jl Meranti
No 02 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Bengkulu, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu
barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang
itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh yang
memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau
karena mendapat upah, dimana perbuatan satu dengan yang lain ada
hubungan sedemikian rupa, sehingga demikian harus dipandang sebagai
perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan
cara sebagai berikut:

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang berkerja
pada perusahaan Allbaik Chicken Bengkulu Jl Mahakam Raya Lingkar Barat-
Bengkulu terhitung sejak tanggal 28 April 2017 dengan jabatan Head Store
(Kepala Kantor Cabang) dengan mendapat gaji/upah setiap bulannya sebesar
Rp. 2.208.000 (dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) sebagaimana pada Job
Description Opretion antara lain bertanggung jawab dengan penerimaan
pendapatan harian dari kasir yang bertugas termasuk juga bertanggung jawab
dengan penyeteroran sales pendapatan harian setiap hari ke rekening bank yang
sudah ditentukan dihari berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Head Store (Kepala Kantor Cabang) Allbaik Chicken Bengkulu Jl Mahakam Raya Lingkar Barat- Bengkulu yang bergerak dibidang penjualan Chicken dan berbagai minuman jus siap saji, dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2017 bertempat di Kantor Allbaik telah menerima uang masuk dari hasil penjualan sebesar Rp. 189.048.000 (seratus delapan puluh Sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah), namun uang sebesar Rp. 27.206 389 (dua puluh tujuh juta dua ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan kerekening perusahaan.
- Selanjutnya terhitung tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018, kembali terdakwa menerima uang masuk dari hasil penjualan sebesar Rp 189.277.500 (seratus delapan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah), namun uang sebesar Rp 44. 985.301 (empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah), kembali tidak terdakwa setorkan kerekening perusahaan.
- Kemudian terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d 12 Februari 2018, terdakwa juga telah menerima uang masuk dari hasil penjualan sebesar Rp. 68.736.500 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus rupiah), namun oleh terdakwa uang sebesar Rp. 56.802.095 (lima puluh enam juta delapan ratus dua Sembilan puluh lima rupiah), kembali tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa diketahui bahwa uang-uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh terdakwa telah dibelikan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis VIXION dan sisanya habis untuk membayar hutang dan berpoya-poya.
- Akibat perbuatan terdakwa Perusahaan Allbaik Chicken menderita kerugian sebesar Rp.114. 369 912 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh Sembilan ratus dua belas rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak perusahaan melaporkan terdakwa kepihak perusahaan karena telah tidak menyetor uang masuk perusahaan hasil penjualan Chicken dan berbagai minuman siap saji, seharusnya terdakwa berkewajiban untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan pada hari berikutnya setelah terdakwa menerima uang harian dari kasir yang bertugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsudaiar

----- Bahwa terdakwa SENDI ARDIANTO Als SENDI BIN MULYONO, pada hari yang tidak diingat lagi, sekira tanggal 1 Desember 2017, sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2017 dan 2018, bertempat pada kantor Albaikk Chicken Jl Meranti No 02 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan satu dengan yang lain ada hubungan sedemikian rupa, sehingga demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang berkerja pada perusahaan Allbaik Chicken Bengkulu Jl Mahakam Raya Lingkar Barat-Bengkulu terhitung sejak tanggal 28 April 2017 dengan jabatan Head Store (Kepala Kantor Cabang), sebagaimana pada Job Description Opretion antara lain bertanggung jawab dengan penerimaan pendapatan harian dari kasir yang bertugas termasuk juga bertanggung jawab dengan penyeteroran sales pendapatan harian setiap hari ke rekening bank yang sudah ditentukan dihari berikutnya.

- Bahwa terdakwa selaku Head Store (Kepala Kantor Cabang) Allbaik Chicken Bengkulu Jl Mahakam Raya Lingkar Barat- Bengkulu yang bergerak dibidang penjualan Chicken dan berbagai minuman jus siap saji, dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2017 bertempat di Kantor Allbaik telah menerima uang masuk dari hasil penjualan sebesar Rp. 189.048.000 (seratus delapan puluh Sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah), namun uang sebesar Rp. 27.206 389 (dua puluh tujuh juta dua ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) tidak disetorkan kerekening perusahaan.
- Selanjutnya terhitung tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018, kembali terdakwa menerima uang masuk dari hasil penjualan sebesar Rp 189.277.500 (seratus delapan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah), namun uang sebesar Rp 44. 985.301 (empat puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah), kembali tidak terdakwa setorkan kerekening perusahaan.
- Kemudian terhitung sejak tanggal 1 Janauri 2018 s/d 12 Februari 2018, terdakwa juga telah menerima uang masuk dari hasil penjualan sebesar Rp. 68.736.500 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam lima ratus rupiah), namun oleh terdakwa uang sebesar Rp. 56.802.095 (lima puluh enam juta delapan ratus dua Sembilan puluh lima rupiah), kembali tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui bahwa uang-uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh terdakwa telah dibelikan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis VIXION dan sisanya habis untuk membayar hutang dan berpoya-poya.
- Akibat perbuatan terdakwa Perusahaan Albaik Chicken menderita kerugian sebesar Rp.114. 369 912 (seratus empat belas juta tiga ratus enam puluh Sembilan ratus dua belas rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak perusahaan melaporkan terdakwa kepihak perusahaan karena telah tidak menyetor uang masuk perusahaan hasil penjualan Chicken dan berbagai minuman siap saji, seharusnya terdakwa berkewajiban untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan pada hari berikutnya setelah terdakwa menerima uang harian dari kasir yang bertugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Novian Fitri

- Bahwa saksi sebagai pemilik rumah makan Albaik Chieken, Jalan Meranti, Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi yang bekerja di rumah makan Albaik Chieken dengan jabatan sebagai kepala cabang (head store) ;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang perusahaan Albaik Chieken yang beralamat di Jalan Meranti, Kel. Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada sekitar tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018, sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah dilakukan audit secara global keuangan perusahaan Albaik Chieken tersebut dan berdasarkan print out rekening BCA milik perusahaan diketahui telah terjadi kekurangan uang setoran hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Perusahaan Albaik Chieken bertugas menerima uang hasil penjualan dari Kasir, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke bank atas nama rekening perusahaan sesuai dengan jumlah yang disetor oleh

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



kasir, namun setelah diaudit ternyata antara bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018, sebagian uang hasil penjualan yang disetorkan kasir kepada Terdakwa tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga jumlah uang yang tidak disetorkan tersebut sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkesempatan melakukan perbuatan tersebut karena berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa selaku Kepala Cabang perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu yang berwenang untuk menerima dan menyetorkan uang hasil penjualan sehari-hari ;
- Bahwa menurut Terdakwa kekurangan uang yang harus disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi seperti membayar utang, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli sepeda motor ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu, telah mengalami kerugian sebesar Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi David Putra Setiawan Bin Umaruddin

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan Albaik Chieken yang beralamat di Jalan Meranti, Kel. Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada sekitar tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018, sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi setelah melakukan audit secara global keuangan perusahaan Albaik Chieken tersebut dan berdasarkan print out rekening BCA milik perusahaan diketahui telah terjadi kekurangan uang setoran hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Perusahaan Albaik Chieken bertugas menerima uang hasil penjualan dari Kasir, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke bank atas nama rekening perusahaan sesuai dengan jumlah yang disetor oleh



kasir, namun setelah diaudit ternyata antara bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018, sebagian uang hasil penjualan yang disetorkan kasir kepada Terdakwa tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga jumlah uang yang tidak disetorkan tersebut sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkesempatan melakukan perbuatan tersebut karena berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa selaku Kepala Cabang perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu yang berwenang untuk menerima dan menyetorkan uang hasil penjualan sehari-hari ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang kekurangan uang yang harus disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan dan Terdakwa mengakui uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli sepeda motor ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu, telah mengalami kerugian sebesar Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang yang digelapkan tersebut hingga saat ini belum diganti rugi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Yeyen Ratna Sari Binti Kayamudin

- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Rumah Makan Albaik Chieken, Jalan Meranti, Kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa merupakan atasan saksi yang menjabat sebagai kepala cabang;
- Bahwa saksi bertugas untuk menerima pembayaran dari setiap pengunjung yang makan di rumah makan Albaik Chieken sekaligus menuliskan nota atau struk penjualan;
- Bahwa setelah selesai shif kerja, saksi kemudian menyerahkan seluruh struk hasil penjualan beserta uang hasil penjualan kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang berwenang untuk menerima uang hasil penjualan tersebut dari saksi sebagai kasir;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan, Terdakwa seharusnya menyetorkan seluruh uang hasil penjualan tersebut ke rekening perusahaan di BCA Kota Bengkulu ;
- Bahwa ternyata setelah dilakukan audit keuangan perusahaan oleh saksi Davit Putra Setiawan kemudian ditemukan antara selisih kekuarangan uang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan Terdakwa sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa sebagian uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa dari kasir tidak disetorkan ke rekening perusahaan dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu antara bulan 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menerima uang hasil penjualan dan menyetorkannya ke rekening bank karena jabatannya sebagai Kepala Cabang Perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu, telah mengalami kerugian sebesar Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi Tika Winarni Binti Sarwadi Kabul

- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Rumah Makan Albaik Chieken, Jalan Meranti, Kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa merupakan atasan saksi yang menjabat sebagai kepala cabang;
- Bahwa saksi bertugas untuk menerima pembayaran dari setiap pengunjung yang makan di rumah makan Albaik Chieken sekaligus menuliskan nota atau struk penjualan;
- Bahwa setelah selesai shif kerja, saksi kemudian menyerahkan seluruh struk hasil penjualan beserta uang hasil penjualan kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang berwenang untuk menerima uang hasil penjualan tersebut dari saksi sebagai kasir;
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan, Terdakwa seharusnya menyetorkan seluruh uang hasil penjualan tersebut ke rekening perusahaan di BCA Kota Bengkulu ;
- Bahwa ternyata setelah dilakukan audit keuangan perusahaan oleh saksi Davit Putra Setiawan kemudian ditemukan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



antara selisih kekuarangan uang hasil penjualan dengan uang yang disetorkan Terdakwa sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

- Bahwa sebagian uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa dari kasir tidak disetorkan ke rekening perusahaan dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu antara bulan 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menerima uang hasil penjualan dan menyetorkannya ke rekening bank karena jabatannya sebagai Kepala Cabang Perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu, telah mengalami kerugian sebesar Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. Saksi Kuswoyo Als Wowon Bin Darmo

- Bahwa saksi bekerja sebagai wakil kepala cabang (asistant head store) di Rumah Makan Albaik Chieken, Jalan Meranti, Kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa merupakan atasan saksi yang menjabat sebagai kepala cabang (head store) ;
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang perusahaan Albaik Chieken yang beralamat di Jalan Meranti, Kel. Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, pada sekitar tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018, sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa hal tersebut diketahui setelah dilakukan audit secara global keuangan perusahaan Albaik Chieken tersebut dan berdasarkan print out rekening BCA milik perusahaan diketahui telah terjadi kekurangan uang setoran hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Perusahaan Albaik Chieken bertugas menerima uang hasil penjualan dari Kasir, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke bank atas nama rekening perusahaan sesuai dengan jumlah yang disetor oleh kasir, namun setelah diaudit ternyata antara bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018, sebagian uang hasil penjualan yang



disetorkan kasir kepada Terdakwa tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga jumlah uang yang tidak disetorkan tersebut sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkesempatan melakukan perbuatan tersebut karena berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa selaku Kepala Cabang perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu yang berwenang untuk menerima dan menyetorkan uang hasil penjualan sehari-hari ;
- Bahwa menurut Terdakwa kekurangan uang yang harus disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi seperti membayar utang, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli sepeda motor ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu, telah mengalami kerugian sebesar Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Sendi Ardianto Als Sendi Bin Mulyono** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan Albaik Chieken yang beralamat di Jalan Meranti, Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, antara tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018, sejumlah Rp.114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena jabatan Terdakwa selaku Kepala Cabang Perusahaan Albaik Chieken yang bertugas menerima uang hasil penjualan dari Kasir, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke bank atas nama rekening perusahaan sesuai dengan jumlah yang disetor oleh kasir, namun terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang perusahaan tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang perusahaan telah dilakukan secara berulang-ulang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang tidak disetorkan Terdakwa berjumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan audit secara global uang hasil penjualan perusahaan dimana antara tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018, sebagian uang hasil penjualan yang disetorkan kasir kepada Terdakwa tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan sehingga terjadi kekurangan uang setoran hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatannya karena selaku Kepala Cabang perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu, Terdakwalah yang berwenang untuk menerima dan menyetorkan uang hasil penjualan sehari-hari ;
- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi seperti membayar utang, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli sepeda motor ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu, telah mengalami kerugian sebesar Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut hingga saat ini belum diganti rugi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 74 (tujuh puluh empat) lembar struk penjualan pagi dan siang ;
- 1 (satu) bundel nota pembelian barang ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe 1 PA 150 CC No. Pol BD 3411 CI tahun 2014 warna hitam berikut STNK atas nama Frengky Subagio ;
- 1 (satu) bundel bukti transaksi penyetoran dan penarikan uang dari BCA (Fotocopi) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sendi Ardianto Als Sendi Bin Mulyono diduga telah melakukan penggelapan uang perusahaan Albaik Chieken yang beralamat di Jalan Meranti, Kel. Sawah lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, antara tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018, sejumlah Rp.114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena jabatan Terdakwa selaku Kepala Cabang Perusahaan Albaik Chieken yang bertugas menerima uang hasil penjualan dari Kasir, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke bank atas nama rekening perusahaan sesuai dengan jumlah yang disetor oleh kasir, namun terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang perusahaan tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang perusahaan telah dilakukan secara berulang-ulang hingga jumlah uang yang tidak disetorkan Terdakwa berjumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan audit secara global uang hasil penjualan perusahaan dimana antara tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018, sebagian uang hasil penjualan yang disetorkan kasir kepada Terdakwa tidak disetorkan Terdakwa ke rekening perusahaan sehingga terjadi kekurangan uang setoran hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatannya karena selaku Kepala Cabang perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu, Terdakwalah yang berwenang untuk menerima dan menyetorkan uang hasil penjualan sehari-hari ;
- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaannya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi seperti membayar utang, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli sepeda motor ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu, telah mengalami kerugian sebesar Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut hingga saat ini belum diganti rugi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, Primair melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penggelapan
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Sendi Ardianto Als Sendi Bin Mulyono** dan setelah identitas terdakwa diperiksa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan penggelapan



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang di rumah makan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang, Terdakwa bertugas antara lain menerima uang hasil penjualan sehari-hari dan kemudian menyetorkannya di rekening bank milik perusahaan Albaik Chieken;
- Bahwa ternyata dalam kurun waktu antara 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018, Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan ke rekening perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tanpa izin dari pemiliknya maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atau penggelapan” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu yang menjabat sebagai Head Store atau Kepala Cabang;
- Bahwa sebagai kepala cabang, Terdakwa berwenang menerima uang hasil penjualan sehari hari dari kasir dan setelah itu harus menyetorkannya ke rekening bank milik perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam kurun waktu antara 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018, Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan ke rekening perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disetorkannya sebagian uang hasil penjualan tersebut ke rekening perusahaan berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Cabang, sehingga unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan rumah makan Albaik Chieken ke rekening perusahaan sejumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dilakukan antara kurun waktu tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 12 Februari 2018 ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang dan berdiri sendiri sehingga kerugian perusahaan Albaik Chieken berjumlah Rp. 114.369.912 (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah) ;
- Bahwa meskipun dilakukan secara berulang-ulang dan berdiri sendiri akan tetapi oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejenis dan jarak antara satu perbuatan dengan perbuatan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak terlalu lama, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Albaik Chieken Jalan Merapi Kota Bengkulu;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi; oleh karena selama menjalani masa pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sendi Ardianto Als Sendi Bin Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 74 (tujuh puluh empat) lembar struk penjualan pagi dan siang ;
 - 1 (satu) bundel nota pembelian barang ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe 1 PA 150 CC No. Pol BD 3411 CI tahun 2014 warna hitam berikut STNK atas nama Frengky Subagio ;
 - 1 (satu) bundel bukti transaksi penyetoran dan penarikan uang dari BCA (Fotocopi) ;**Dikembalikan kepada saksi Novian Fitri selaku pemilik perusahaan Albaik Chieken Jalan Meranti Kota Bengkulu ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 5 JULI 2018 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH., dan MARIA SORAYA, S, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh PUNGUT, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri YULI HERAWATI, SH, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 243/Pid.B/2018/PN Bgl



BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH.MH

MARIA SORAYA S. SH

Panitera Pengganti

PUNGUT, SH